



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah
mejatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang
diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal Lumajang, 17 Januari
1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan
permohonan tersebut serta bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember
2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama
Lumajang dengan Nomor Perkara 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 08 Januari
2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nama | : ANAK PEMOHON |
| Nik | : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Tempat / Tanggal lahir | : Lumajang / 07 September 2005 |
| Umur | : 18 tahun, 3 bulan |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SD |
| Pekerjaan | : Tidak Bekerja |
| Tempat kediaman di | : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
- dengan calon Suaminya :

Halaman. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Nik : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 11 Nopember 1998
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXX

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

Halaman. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon tetap pada akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan Anak Pemohon nama: **ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri mencintai calon suaminya dan antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab;

Bahwa selain Anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami Anak Pemohon nama: **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, mencintai Anak Pemohon, telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan antara calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;

Bahwa selain Anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang orangtua calon suami Anak Pemohon (Calon Besan Pemohon), dan atas pertanyaan Hakim, mengaku bernama **CALON BESAN PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi

Halaman. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami/ kepala rumah tangga, mencintai Anak Pemohon, telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan antara calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan serta sanggup membina rumah tangga dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan Anak Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1.

Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup (P.1);

2.

Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Desember 2023 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Yosowilangun, XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup (P.2);

3.

Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX (P.3);

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 03-03-2020 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 13 September 2018 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.

Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Februari 2022 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Halaman. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX tanggal 03-01-2023 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 9 Desember 2005 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Desember 2011 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, dan calon suami Anak Pemohon serta orang tua calon suami Anak Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX, karena usia Anak Pemohon masih berumur 18 tahun, 3 bulan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melaksanakan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1 sampai dengan P-9** dan yang berupa asli dan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1/ bahwa Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, berumur 18 tahun, 3 bulan, akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki CALON SUAMI ANAK PEMOHON, berumur 25 tahun;
- 2/ bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX dengan alasan karena Anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena Anak Pemohon dan calon suaminya sudah tunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Sehingga, keluarga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan Undang-Undang karena hubungan keduanya semakin hari semakin erat;

■ bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 25 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati Anak Pemohon masih berumur 18 tahun, 3 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena Anak Pemohon dan calon suaminya sudah tunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta keadaan Anak Pemohon dan hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 25 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

حَرَجُ الْمَقَادِ أَوْلَىٰ مِنْ حَرَجِ الْمُصْلَحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Halaman. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada Hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah** oleh Drs. H. Masykur Rosih. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya:

Halaman. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp50.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp525.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2024/PA.Lmj